



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No. 1 Telp. 352017 – 344945 – 344946 - 344947

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR : 73 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK

WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 03 Mei 2020 telah memiliki Anak Pertama sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 8171-LT-12012021-0022 tanggal 12 Januari 2021.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala SD Inpres 28 Waiheru Kota Ambon Nomor : 10/421.2/01/SD INP.28 Amb/2021 tanggal 15 Januari 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Pertama a.n. ARNI PATARAI
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 388 , 01 , XII , 2018.tanggal 01 Desember 2018.
3. Akta Kelahiran Anak Pertama a.n. MUHAMMAD BILAL BOINAUW Nomor : 8171-LT-12012021-0022 tanggal 12 Januari 2021.
- MENETAPKAN** :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : ARNI PATARAI,S.Pd
NIP : 19840208 201408 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
Unit Kerja : SD Inpres 28 Ambon
Terhitung Mulai Tanggal 01 Pebruari 2021 diberikan TunjanganAnak Pertama a.n MUHAMMAD BILAL BOINAUW 2 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.
- KETIGA** : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Januari 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
5. Kepala SD Inpres 28 Kota Ambon;
6. Kepala Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.
7. Yang bersangkutan di Tempat,
Pertinnet